

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah cara mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dari perbandingan data realisasi Pendapatan Asli Daerah pada bulan tertentu dengan data realisasi Pendapatan Asli Daerah pada bulan sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan, M.P., 2005).

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (GPAD) dapat didapatkan dengan menghitung PAD bulan sekarang dikurangi PAD bulan kemarin dibagi PAD bulan kemarin lalu dikali 100.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1947 tepatnya pada Pasal 55 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

2.1.1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah itu sendiri bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Supromono (2014), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut aturan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Andriani (2004) merumuskan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang (regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan imbalan jasa secara langsung. Sifat pungutan tersebut dikaitkan dengan pemberian layanan tertentu yang diberikan pemerintah sebagai imbalan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya perparkiran yang diselenggarakan pemerintah, pembayaran sekolah/kuliah bagi pelajar/mahasiswa yang kurang mampu dan lain-lain (Rahayu, 2010).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni:

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi: bagian laba milik perusahaan; bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba

lembaga keuangan non-bank; bagian laba atas penyertaan modal/investasi (Halim, 2004).

Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan publik yang *outcome*-nya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepasakan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini, hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka daerah dapat mendirikan perusahaan khusus yang dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang semua kegiatan usahanya dititikberatkan kepada pembangunan daerah khususnya pada pembangunan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklarifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi: penerimaan jasa giro; penerimaan bunga deposito; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (Halim, 2004).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang biasa digunakan untuk membiayai belanja daerah, dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi aturan.

2.1.2 Pertumbuhan Retribusi Parkir Setelah Menggunakan Mesin Parkir

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau lembaga (Mardiasmo, 2011).

Menurut Siahaan (2005), retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Retribusi yang dipungut pemerintah Indonesia sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan objek sebagai berikut:

- a. Jasa umum, yaitu kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b. Jasa usaha yaitu jasa yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan PEMDA dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Siahaan, ada beberapa ciri retribusi yang dipungut di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah terkait;
- b. Hasil penerimaan retribusi daerah mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- c. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakannya oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- d. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;

- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi kewenangan dalam menggali potensi sumber-sumber keuntungannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi rakyat.

2.1.2.2 Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, diantaranya: (Samudra, 2015)

- a. **Retribusi Jasa Umum**

Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum terkait. Sedangkan objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan umum.

Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang sesuai peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum itu sendiri.

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi;
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- 6) Merupakan salah satu pendapatan yang potensial;
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyedia jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa jenis retribusi jasa umum, diantaranya:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan;
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- 5) Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi pelayanan pasar;
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- 11) Retribusi pengelolaan limbah cair;
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan;
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan berprinsip komersial yang diadakan oleh pemerintah daerah. Jasa usaha yang diadakan oleh pemerintah daerah tersebut meliputi:

- 1) Pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal;
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah yang belum disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan;
- 3) Retribusi tempat pelelangan;
- 4) Retribusi terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi tempat penginapan/vila;
- 7) Retribusi rumah potong hewan;
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan;

- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- 10) Retribusi tempat penyebrangan di air;
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan yang bermaksud untuk pengaturan serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pemakaian sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek perizinan tertentu merupakan orang atau badan yang sudah memperoleh izin dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang sesuai ketentuan perundang-undangan retribusi yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- 2) Retribusi izin tempat penjualan alkohol;
- 3) Retribusi izin gangguan;
- 4) Retribusi izin trayek;
- 5) Retribusi izin usaha perikanan.

2.1.2.3 Retribusi Parkir

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hayati, 2016).

Objek retribusi parkir secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan di Tempat Khusus Parkir misalnya di gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa Parkir di Tepi Jalan Umum dan jasa parkir di Tempat Khusus Parkir.

Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perda Kota Bandung No. 9, 2010).

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Perda Kota Bandung No. 9, 2010).

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2008, Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Yani (2008), pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir. Yani (2008) juga mengatakan, pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan striktur dan besarnya tarif retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan parkir dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang bermanfaat yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan yang dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dikdik Tandika (2005)	Perparkiran di Kota Bandung dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung	Independen: - Retribusi Parkir Dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Independen: - Pajak Parkir	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Parkir Kota Bandung belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Bandung.	Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, Vol. XXI, No. 4, Oktober-Desember 2005: 521-536
2	Rahmawati Widya Putri (2016)	Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang	Independen: - Retribusi Parkir Dependen: - Pendapatan Asli Daerah		Hasil pengujian Efektivitas Retribusi menunjukkan bahwa realisasi retribusi parkir telah mencapai kriteria sangat efektif. Tren peramalan retribusi parkir pun terus mengalami peningkatan	JESP-Vol. 8, No 1 Maret 2016 ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115
3	Sari Hayati (2016)	Efektivitas dan Kontribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan	Independen: - Penerimaan Retribusi Parkir Dependen:		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari pertumbuhan dan efektivitas	Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis (2/1) 2016 / 44-60

			- Pendapatan Asli Daerah		penerimaan retribusi parkir, kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD cenderung meningkat	
4	Sarjiyati, Krista Yitawati, Zainal Arifin (2018)	<i>Parking Retribution on The Side of The Road Towards The Improvement of Locally-Generated Revenue of Ngawi Regency</i>	Independen: - <i>Parking Retribution on The Side of The Road</i> Dependen: - <i>Locally-Generated Revenue</i>		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun nominal retribusi parkir dikatakan meningkat pesat, kontribusinya terhadap PAD masih rendah	Jurnal Hukum, Vol.2 No.2, September 2018, ISSN (P): (2580-8656) ISSN (E): (2580-3883)
5	Jurair Patunrangi (2008)	Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Parkir	Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Independen: - Jumlah Kendaraan - Waktu Parkir - Luas Area Parkir Dependen: - Retribusi Parkir	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan retribusi parkir memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jurnal SMARTek, Vol. 6, No. 4, Nopember 2008: 193 - 203
6	Abdul Rachman Hasan, Suratman (2013)	<i>An Analysis of the Implementation of Parking Management Policies in Increasing the Regional Income of Makassar City</i>	Independen: - Jumlah Kendaraan - Waktu Parkir - Luas Area Parkir Dependen: - Retribusi Parkir	Independen: - Pajak Parkir	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Makassar	IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 13, Issue 3 (Jul. - Aug. 2013), PP 01-06 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
7	Irwan Soejanto, Intan Berlianty, Yuli Dwi Astanti	<i>Monte Carlo Simulation of on-Street Parking Retribution</i>	Dependen: - Pendapatan Daerah	Independen: - Jenis Kendaraan	Hasil dari penelitian yang menggunakan Simulasi Monte Carlo ini	International Journal of Engineering & Technology,

	(2018)	<i>Revenue Potential in Sleman Regency Indonesia</i>		- Waktu Kedatangan Antar kendaraan - Jumlah Kendaraan Dependen: - Retribusi Parkir	menunjukkan jika pendapatan retribusi parkir memiliki potensi yang kecil terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sleman	7 (3.30) (2018) 357-360
8	Nila Trisnaningrum, Achmad Masqudi (2017)	Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014	Independen: - Retribusi Daerah Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Independen: - Pajak Daerah	Hasil dari penelitian ini adalah, retribusi daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2, No. 1, Hal 401-416 Maret 2017
9	Ruzanna Davtyan (2014)	<i>Decision Making Analyss on Parking Meters</i>	Independen: - Pay Parking Meters and Get Ticket Dependen: - Profit for Stamford	Independen: - Not Pay Parking Meters and Not Get Ticket	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelanggan lebih baik membayar parkir meteran daripada tidak. Selain itu, kota juga mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menggunakan parkir meter.	ASEE 2014 Zone I Conference, April 3-5, 2014, University of Bridgeport, Bridgeport, CT, USA.
10	M.Y.I Idris, Y.Y. Leng, E.M. Tamil, N.M. Noor, Z. Razak (2009)	<i>Car Park System: A Review of Smart Parking System and its Technology</i>	Independen: - Smart Parking System Dependen: - Profit for Company	Dependen: - Traffic congestion - Parking spaces	Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa laba perusahaan meningkat dengan adanya Sistem Parkir Pintar. Selain itu, pelanggan juga dapat memperoleh informasi mengenai ruang parkir. Kemudian,	Information Technology Journal Volume 8 (2): 101-113, 2009

					kemacetan akan berkurang karena kendaraan yang parkir ilegal akan terserap.	
11	Faheem, S.A. Mahmud, G.M. Khan, M. Rahman, H. Zafar (2013)	A Survey of Intelligent Car Parking System	<i>Independen:</i> - <i>Intelligent Parking Services (Expert System, Wireless Sensor Based, Fuzzy Based, and GPS Based)</i> <i>Dependen:</i> - <i>Economy in the city</i>	<i>Dependen:</i> - <i>Social Safety based of the society</i>	Dalam penelitian ini, Intelligent Parking Services dapat meningkatkan ekonomi kota, membantu aspek sosial dan keselamatan masyarakat.	Journal of Applied Research and Technology Vol. 11, October 2013 University of Engineering and Technology, Peshawar, Pakistan

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2009).

Berdasarkan tujuan pustaka tersebut untuk mempermudah penulis dalam penelitian dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pertumbuhan retribusi parkir setelah menggunakan mesin parkir terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.


2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Retribusi Parkir Setelah Menggunakan Mesin Parkir terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2017 Kota Bandung memutuskan untuk memasang mesin parkir elektronik demi tercapainya target pendapatan retribusi parkir.

Dengan mesin ini, penghimpunan retribusi dari pemakai lahan parkir akan lebih optimal dan terhindar dari berbagai penyimpangan.

Retribusi daerah merupakan salah satu pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah dan retribusi parkir merupakan salah satu objeknya. Apabila retribusi parkir meningkat, maka retribusi daerah juga akan meningkat, hal ini akan memberikan keuntungan bagi kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

Dampak baik yang didatangkan oleh retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah ini dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan dalam tabel 2.1, sebagian besar penelitian mengatakan jika retribusi parkir akan lebih banyak mendatangkan keuntungan terhadap Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola dengan baik.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran pada gambar 2.1, maka hipotesis dari penelitian ini adalah “Diduga pertumbuhan retribusi parkir setelah menggunakan mesin parkir elektronik memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah”.